

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah daerah dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi. Berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota (Kholifah, 2020). Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan dan wewenang yang besar untuk mengatur tata pemerintahannya secara mandiri, termasuk dalam mengelola keuangan desa. Dengan adanya desentralisasi ini, pemerintah pusat menaruh harapan yang besar kepada pemerintah desa untuk dapat mengelola keuangan desa sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa. Selain itu, diharapkan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta pemerataan dalam pembangunan bisa tercapai (Kinasih, dkk. 2019)

Pada saat ini sumber keuangan atau dana yang diterima desa jenisnya bermacam-macam dan nominalnya sangat besar. Keuangan atau dana desa merupakan keuangan atau dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Secara khusus, aturan dalam mengelola keuangan desa tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa tersebut sesuai dengan prosedur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Selain itu, di dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 disebutkan pula mengenai berbagai macam pendapatan desa yang didapat melalui beberapa sumber, yaitu pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain (Kinasih, dkk. 2019).

Pemberian dukungan melalui keuangan atau dana desa bertujuan untuk menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa sehingga akan tercapai masyarakat desa yang makmur dan sejahtera. Pemberian keuangan atau dana desa secara langsung oleh pemerintah harus diikuti dengan kemampuan perangkat desa dalam pengelolaannya karena pengelolaan keuangan atau dana desa akan berpengaruh terhadap kualitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi desa. Pembangunan dari desa harus didukung dengan ketersediaan perangkat desa yang kompeten.

Kompetensi merupakan aspek kemampuan seseorang yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, atau karakteristik pribadi yang memungkinkan pekerja mencapai keberhasilan dalam menyelesaikan pekerjaan mereka melalui pencapaian hasil atau keberhasilan dalam menyelesaikan tugas-tugas (Pratama, 2020). Berdasarkan uraian tersebut kompetensi merupakan hal yang penting, sebagai contohnya yaitu kompetensi perangkat desa. Kompetensi

setiap perangkat desa akan mempengaruhi pengelolaan dan pengawasan keuangan desa. Pada pengelolaan pembangunan desa, perangkat desa dituntut untuk mampu mengelola keuangan atau dana desa untuk mendorong adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan atau dana desa. Pemerintah desa juga diwajibkan untuk mampu membuat laporan keuangan (Henri, 2022).

Laporan keuangan wajib dibuat oleh pemerintah desa untuk mengetahui keuangan atau dana desa tersebut dialokasikan dengan benar. Penggunaan keuangan atau dana tersebut tentu saja tidak boleh dialokasikan secara sembarangan. Setiap tahun, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia selalu mengeluarkan Peraturan Menteri Kemendesa yang akan memberikan aturan tentang prioritas penggunaan keuangan atau dana desa untuk tahun berikutnya. Penetapan prioritas penggunaan keuangan atau dana desa ini bertujuan sebagai pedoman dan acuan bagi penyelenggara kewenangan, acuan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan keuangan atau dana desa dan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan keuangan atau dana desa (Nandea, 2019). Berdasarkan Tabel 1.1 tentang dana desa tahun 2019 sampai 2023.

Melihat besarnya keuangan atau dana yang dialokasikan untuk pembangunan desa ini, tentu sangat amat diperlukan adanya pengawasan yang ketat, peran serta perangkat desa, tingkat pemahaman yang tinggi, tingkat kompetensi dari aparatur desa, kemampuan sumber daya manusia yang mumpuni dan ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi yang baik untuk mengatur,

mengolah dan mengelola keuangan atau dana tersebut. Pemerintah desa dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan atau dana desa secara transparan dan akuntabel. Dengan pemberian jumlah keuangan atau dana yang fantastis bagi tiap desa ini tentu saja akan memicu munculnya dampak negatif yang mungkin akan terjadi pada pemerintah desa seperti timbulnya korupsi, penyalahgunaan keuangan atau dana, dan kesalahan prosedur administrasi yang akan menimpa aparatur desa. Hal tersebut tentu saja sangat mungkin terjadi apabila pengelolaannya tidak dilakukan secara profesional, efisien, efektif dan akuntabel. Pernyataan ini selaras dengan isi dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran (Nandea, 2019). Menurut Saputri tahun 2022 (<https://jatim.akurat.co/news/1352430838/Pemdes-Diminta-TingkatkanKapasitas-Pengelolaan-Keuangan-Negara>) setiap tahun 319 desa di Kabupaten Probolinggo mendapat kucuran anggaran dana desa mencapai miliaran rupiah. Dengan anggaran yang besar, kapasitas pengelola keuangan desa perlu ditingkatkan. Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Soeparwiyono saat membuka 'Sosialisasi Optimalisasi Peran, Tugas dan Fungsi BPK dan DPR dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa' di Ruang Madakaripura, Kantor Pemerintah Kabupaten Probolinggo Kraksaan, Jumat (16/12/2022).

Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan atau dana desa yaitu seperti menggunakan aplikasi sistem keuangan desa. Aplikasi sistem keuangan desa merupakan aplikasi yang dikembangkan badan pengawasan keuangan dan

pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa (Ridwan, 2019). Sistem keuangan desa (siskeudes) merupakan suatu aplikasi yang digunakan oleh desa dalam proses penganggaran, penatausahaan serta pelaporan keuangan desa. Sistem keuangan desa (siskeudes) secara otomatis menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan, dan membantu agregasi data. Selain berbasis online, sistem keuangan desa juga disiapkan secara offline atau manual, mengingat kemampuan dari sumber daya yang ada di desa serta kondisi di masing-masing daerah yang berbeda-beda. Pelaksanaan sistem keuangan desa (siskeudes) mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa (Rivan, dkk 2019). Pada pengelolaan keuangan atau dana desa perlu diketahui pula partisipasi atau peran masyarakat guna menunjang pertumbuhan pembangunan desa guna mencapai suatu Desa yang makmur dan berkembang (Siregar, 2020).

Berpartisipasi dalam sesuatu sebagai anggota masyarakat berarti terlibat secara aktif dalam suatu kelompok atau acara. Keterlibatan warga sangat terkait dengan administrasi uang kota. Masyarakat dianjurkan untuk berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan seluruh kegiatan dan keuangan desa. Hal ini karena lebih banyak pengawasan terhadap kepala desa dapat dicapai melalui partisipasi pribadi. Hal ini sesuai dengan temuan dari karya Aulia (dalam Olivia tahun 2023) yang menemukan bahwa keterlibatan warga dalam pengelolaan keuangan desa meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi pemerintahan. Transparansi merupakan keterbukaan atas segala hal yang

dilakukan oleh perangkat desa dalam mengelola keuangan atau dana desa. Transparansi ini meliputi keterbukaan perangkat desa akan pengelolaan keuangan atau dana desa dan pertanggungjawaban keuangan atau dana desa (Kholifah, 2020).

Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat menurut Tumbel (dalam Muhrayani, 2021). Pengelolaan keuangan atau dana desa membutuhkan partisipasi masyarakat, sebab prioritas penggunaan keuangan atau dana desa salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat. Dalam usaha memberdayakan masyarakat di berbagai kegiatan atau aktivitas desa, maka partisipasi merupakan hal wajib yang harus dilakukan. Pemberdayaan masyarakat hanya mampu tercapai apabila masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan desa, seperti turut serta dalam pembangunan jalan desa. Masyarakat dalam memantau anggaran keuangan atau dana desa dalam pengelolaan desa yang berdampak munculnya berbagai persoalan penyelewangan, karena itu, Semakin tinggi partisipasi, maka semakin tinggi jumlah individu yang ikut terlibat di dalamnya (Muhrayani, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, kompetensi perangkat desa dan penggunaan aplikasi sistem keuangan desa merupakan hal penting dalam pengelolaan keuangan atau dana desa. Transparansi pengelolaan keuangan desa yaitu keterbukaan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa. Menurut Yanti pada penelitian sebelumnya terdapat penyelewangan dana yang terjadi di suatu

desa karena partisipasi masyarakat di desa tersebut sangat minim dan peran perangkat desa yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik serta minimnya pengetahuan sehingga oknum-oknum tersebut melakukan kecurangan dengan leluasa (dalam Olivia dkk, 2023). Berikut merupakan alokasi dana desa dari tahun 2019 sampai tahun 2023 :

Tabel 1. 1 Perkembangan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 - 2023

Tahun 2019-2023	Alokasi Dana Desa	Rata-Rata Dana Per Desa
	(Triliun Rupiah)	(Juta Rupiah)
2019	70	933.9
2020	72	960
2021	72	961
2022	68	907
2023	70	1600

Sumber : google (dana desa tahun 2019-2023)

Berdasarkan Tabel 1.1 perkembangan tentang dana desa tahun 2019 sampai tahun 2023 menunjukkan angka yang cukup besar. Pada tahun 2019 dana desa yang alokasikan sebesar 70 triliun rupiah dengan rata-rata dana per desa yaitu 933,9 juta rupiah. Pada tahun 2020 dana desa yang dialokasikan sebesar 72 triliun rupiah dengan rata-rata dana per desa yaitu 960 juta rupiah. Selanjutnya, tahun 2021 dana desa yang dialokasikan sebesar 72 triliun rupiah dengan rata-rata dana dan per desa yaitu 961 juta rupiah. Pada tahun 2022 dana desa yang dialokasikan sebesar 68 triliun rupiah dan rata-rata dana per desa yaitu 907 juta rupiah. Kemudian pada tahun 2023 dana desa yang dialokasikan sebesar 70 triliun rupiah dengan rata-rata dana per desa yaitu 1600 juta rupiah. Dana desa akan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2022 dana desa yang dialokasikan turun yaitu dari 72 triliun rupiah menjadi 68 triliun rupiah.

Tabel 1. 2 RKA SKPD di Kabupaten Probolinggo Tahun 2022-2023

No	Kecamatan	Tahun Anggaran	
		2022	2023
1	Bantaran	3.090.836.518	3.065.591.659
2	Banyuanyar	3.475.398.708	3.723.183.120
3	Besuk	3.381.261.592	3.330.304.100
4	Dringu	2.395.032.582	2.382.964.723
5	Gading	3.251.185.610	3.339.689.857
6	Gending	2.553.007.068	2.632.726.864
7	Kotaanyar	2.765.224.012	2.529.543.205
8	Kraksaan	11.789.172.388	11.934.064.680
9	Krejengan	3.697.006.864	2.374.016.783
10	Krucil	3.305.685.012	3.563.862.561
11	Kuripan	3.005.397.864	3.158.854.764
12	Leces	2.792.943.814	2.904.200.538
13	Lumbang	2.937.551.444	3.079.287.347
14	Maron	3.098.834.132	3.280.131.797
15	Paiton	3.148.354.968	3.049.930.444
16	Pakuniran	2.407.005.996	2.670.392.422
17	Pajarakan	2.479.429.070	2.626.911.976
18	Sukapura	3.100.079.296	3.160.337.752
19	Sumber	3.055.378.614	3.180.062.148
20	Sumberasih	3.340.348.176	3.431.353.622
21	Tegalsiwalan	2.833.707.580	3.075.174.158
22	Tiris	2.604.906.580	2.961.884.864
23	Tongas	3.085.858.950	3.154.285.646
24	Wonomerto	2.897.950.728	3.024.411.902

Sumber : Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022-2023

Berdasarkan Tabel 1.2 tentang RKA SKPD di Kabupaten Probolinggo dari tahun 2022 sampai 2023. Terdapat kenaikan dan penurunan anggaran di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Probolinggo. Kabupaten Probolinggo terdiri atas 24 kecamatan yaitu Bantaran, Banyuanyar, Besuk, Dringu, Gading, Gending, Kotaanyar, Kraksaan, Krejengan, Krucil, Kuripan, Leces, Lumbang, Maron, Paiton, Pakuniran, Pajarakan, Sukapura, Sumber, Sumberasih, Tegalsiwalan,

Tiris, Tongas, dan Wonomerto. Kecamatan yang mengalami kenaikan anggaran yaitu Banyuwang, Gading, Gending, Kraksaan, Krucil, Kuripan, Leces, Lumbang, Maron, Pakuniran, Pajarakan, Sukapura, Sumber, Sumberasih, Tegalsiwalan, Tiris, Tongas, dan Wonomerto. Sedangkan kecamatan yang mengalami penurunan anggaran yaitu Bantaran, Besuk, Dringu, Kotaanyar, Krejengan dan Paiton. Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) diharapkan dapat menghasilkan output berupa pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan yang di dasari oleh aspek transparansi dan partisipasi (Manoppo, 2019).

Tabel 1. 3 Realisasi Dana Desa di Kec. Besuk Kab. Probolinggo Tahun 2021-2023

Nama Desa	Pagu Dana Desa Per-Desa			Realisasi (%)
	2021	2022	2023	
Bago	1.162.220.000	1.252.537.000	934.847.000	96%
Kecik	1.235.713.000	1.279.727.000	981.885.000	96%
Alasnyur	995.923.000	895.401.000	1.092.660.000	95%
Sindetlami	1.751.084.000	1.532.777.000	1.101.812.000	95%
Jambangan	1.253.825.000	1.271.258.000	1.136.293.000	95%
Klampokan	1.015.144.000	768.240.000	713.042.000	95%
Matekan	1.712.135.000	1.345.316.000	1.078.337.000	96%
Krampilan	1.188.543.000	1.037.958.000	919.024.000	95%
Besuk Agung	1.019.663.000	943.097.000	725.632.000	97%
Besuk Kidul	1.196.496.000	1.277.076.000	874.469.000	96%
Sumur Dalam	1.032.704.000	936.856.000	789.855.000	95%
Sindet Anyar	1.043.646.000	996.177.000	859.182.000	95%
Randu Jalak	1.101.246.000	948.466.000	774.260.000	95%
Alastengah	1.164.572.000	1.565.957.000	1.065.176.000	97%
Alaskandang	1.474.105.000	1.418.061.000	1.342.933.000	97%
Alassumur Lor	1.105.694.000	1.041.725.000	870.642.000	96%
Sumberan	1.091.368.000	987.989.000	869.410.000	95%

**Tabel 1. 4 Realisasi Dana Desa di Kec. Pakuniran Kab. Probolinggo
Tahun 2021-2023**

Nama Desa	Pagu Dana Desa Per-Desa			Realisasi (%)
	2021	2022	2023	
Ranon	1.338.854.000	1.142.755.000	922.981.000	98%
Kedunsumur	1.137.817.000	945.520.000	886.687.000	96%
Gunggungan Kidul	1.570.175.000	1.560.509.000	1.298.107.000	97%
Gunggungan Lor	1.062.377.000	923.537.000	853.608.000	95%
Petemon Kulon	1.087.704.000	782.335.000	791.142.000	95%
Pakuniran	1.702.841.000	1.624.950.000	1.257.262.000	98%
Alaspandan	1.078.852.000	936.875.000	885.691.000	96%
Sumberkembar	1.081.837.000	946.120.000	1.052.079.000	96%
Sogaan	1.290.303.000	1.281.455.000	1.639.676.000	97%
Glagah	1.252.431.000	1.235.736.000	1.041.665.000	96%
Bucor Kulon	1.189.054.000	1.118.701.000	1.350.967.000	95%
Bucor Wetan	1.217.596.000	1.132.543.000	1.040.868.000	95%
Bimo	1.078.856.000	811.400.000	1.003.379.000	95%
Kertonegoro	1.247.601.000	930.429.000	739.138.000	97%
Gondosuli	2.000.829.000	1.722.577.000	1.305.489.000	97%
Kalidandang	1.001.741.000	842.880.000	767.491.000	96%
Blimbing	1.127.281.000	910.518.000	848.311.000	95%

**Tabel 1. 5 Realisasi Dana Desa di Kec. Paiton Kab. Probolinggo
Tahun 2021-2023**

Nama Desa	Pagu Dana Desa Per-Desa			Realisasi (%)
	2021	2022	2023	
Jabung Sisir	1.203.074.000	1.237.368.000	1.498.846.000	96%
Jabung Candi	1.108.302.000	968.817.000	1.074.736.000	96%
Jabung Wetan	1.254.953.000	1.261.616.000	1.097.735.000	95%
Kalikajar Kulon	1.164.095.000	1.090.512.000	876.444.000	95%
Kalikajar Wetan	1.234.741.000	1.555.361.000	1.086.862.000	95%
Pandean	1.096.301.000	1.038.773.000	1.199.834.000	95%
Alastengah	1.164.572.000	1.376.593.000	1.237.005.000	96%
Sidodadi	1.248.334.000	1.164.257.000	1.040.509.000	95%
Randumerak	1.001.970.000	879.475.000	782.265.000	97%
Randutatah	1.073.443.000	934.936.000	1.093.850.000	96%
Karanganyar	1.107.974.000	1.446.536.000	1.264.376.000	95%
Plampang	1.038.911.000	908.489.000	773.755.000	95%
Petunjunan	1.033.950.000	907.488.000	1.008.993.000	95%
Taman	1.020.119.000	867.719.000	1.080.145.000	97%
Paiton	926.300.000	798.369.000	993.649.000	97%

Sukodadi	915.427.000	840.668.000	1.060.078.000	96%
Pondokkelor	1.027.572.000	980.027.000	1.083.005.000	95%
Sumberanyar	1.337.737.000	1.316.497.000	1.294.685.000	96%
Sumberejo	1.283.433.000	1.339.206.000	1.309.660.000	96%
Bhinor	913.327.000	1.056.568.000	975.265.000	97%

**Tabel 1. 6 Realisasi Dana Desa di Kec. Gading Kab. Probolinggo
Tahun 2021-2023**

Nama Desa	Pagu Dana Desa Per-Desa			Realisasi (%)
	2021	2022	2023	
Batur	1.398.505.000	1.297.485.000	1.473.237.000	96%
Betek Taman	1.345.643.000	1.158.259.000	1.173.330.000	96%
Sentul	1.117.199.000	909.296.000	790.966.000	95%
Dandang	1.207.020.000	1.042.622.000	881.987.000	95%
Kertosono	1.313.747.000	1.214.716.000	1.091.494.000	95%
Prasi	1.224.200.000	1.178.452.000	984.099.000	95%
Duren	1.276.080.000	1.175.086.000	1.188.826.000	96%
Renteng	1.174.831.000	887.888.000	757.399.000	95%
Bulupadak	1.029.399.000	740.988.000	742.152.000	97%
Keben	1.286.333.000	775.271.000	770.577.000	96%
Gadingwetan	1.052.395.000	816.125.000	857.872.000	95%
Wangkal	1.608.320.000	1.609.533.000	1.056.198.000	95%
Nogosaren	1.336.118.000	1.139.049.000	1.032.593.000	95%
Mojolegi	1.248.504.000	1.119.325.000	789.566.000	97%
Sumbersecang	1.140.446.000	1.009.524.000	974.121.000	97%
Condong	1.470.340.000	1.518.170.000	1.254.725.000	96%
Jurangjero	1.499.021.000	1.543.824.000	1.119.666.000	95%
Kaliacar	1.535.365.000	1.458.185.000	1.232.717.000	96%
Ranuwung	1.546.267.000	1.361.586.000	1.000.045.000	96%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Probolinggo

Berdasarkan Tabel 1.3, Tabel 1.4, Tabel 1.5 dan Tabel 1.6 tentang realisasi Dana Desa di tiga kecamatan yang ada di Kabupaten Probolinggo yaitu Kecamatan Besuk, Kecamatan Pakuniran, Kecamatan Paiton dan Kecamatan Gading. Pagu Dana Desa per-Desa yang ada di Kabupaten Probolinggo memiliki nominal yang berbeda beda, presentase realisasi berdasarkan tabel tersebut sudah diatas 90% artinya penyaluran dana desa tersebut telah disalurkan dengan baik.

Struktur Pemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Transparansi merupakan prinsip penting yang wajib dimiliki oleh lembaga pemerintahan. Hasil dari kinerja yang diberikan selama periode yang telah ditentukan yaitu pertanggungjawaban atas laporan yang diberikan oleh lembaga. Selain itu, penyajian informasi yang transparan diberikan untuk menjadi acuan bagi lembaga pemerintahan dalam melaksanakan tugas dengan tujuan perkembangan masyarakat untuk menjadi lebih baik melalui pengelolaan alokasi dana desa secara transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan realisasi di lapangan, bentuk transparansi yang ditemukan yaitu masyarakat dapat memperoleh informasi tentang laporan realisasi penggunaan anggaran tahun sebelumnya serta laporan pendapatan dan belanja desa tahun berjalan pada media cetak berupa banner di setiap desa. Hal tersebut juga dipublikasi di koran, sehingga masyarakat mudah mendapatkan informasi tentang realisasi anggaran dana desa.

Partisipasi dalam struktur pemerintahan maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Penganggaran (budgeting) merupakan aktivitas terus menerus dari mulai perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan pemeriksaan. Proses ini dikenal sebagai siklus anggaran (budgeting cycle). Siklus ini tidak berjalan secara

estafet, tetapi mengalami proses yang simultan. Penyusunan anggaran yang disampaikan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam format Rencana kerja dan Anggaran (RKA) SKPD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta disusun berdasarkan prestasi kerja.

Rofiq (2022) menjelaskan bahwa dua mantan perangkat desa di Probolinggo terlibat korupsi dana desa senilai Rp 689 juta. Selama masa pengabdianya di tahun tersebut, laporan pertanggung jawaban (LPJ) DD dan ADD tidak sesuai dengan realisasi yang dikerjakan. Bahkan pada tahun 2020, laporan pertanggungjawaban tidak dibuat atau tidak dilampirkan dengan dokumen pendukung. Artinya, laporan tahun tersebut dinyatakan fiktif. "Tidak ada LPJ pada tahun 2020 itu, sama sekali. Anggarannya ludes, tapi realisasinya tidak ada," ujar David di Kejari Kabupaten Probolinggo, Selasa (8/2/2022).

Natha (2023) berpendapat bahwa diperlukan peningkatan terhadap pengawasan dana desa oleh aparat yang berwenang, agar penyaluran dan pemanfaatan dana desa bisa berjalan dengan lancar. Banyak permasalahan implementasi pengelolaan keuangan desa antara lain: Desa belum memiliki SDM yang memadai dalam hal pengelolaan keuangan desa di mana adanya ketergantungan pada satu atau dua orang perangkat desa yang menguasai IT; Kurangnya pemahaman terhadap pentingnya transparan proses pengelolaan keuangan desa bagi aparatur pemerintah desa sehingga diperlukan peningkatan kapasitas bagi kades; Perangkat desa, lembaga lembaga kemasyarakatan desa, aparatur pemerintah desa menganggap prosedur dan proses penyusunan

pertanggungjawaban itu rumit; Ada beberapa kepala desa yang kurang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sehingga sebagian masih disalahgunakan; Kurang diperhatikannya tupoksi; Alur pencairan yang masih belum dipahami oleh pemangku kepentingan desa; Terbatasnya anggaran pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan keuangan desa; dan Kurangnya sarana dan prasarana di kantor desa dan banyaknya kantor desa yang masih belum ideal. Dengan mengatasi masalah pengelolaan dengan tepat, dana desa memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif yang signifikan bagi desa-desa di seluruh negeri, mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Oleh karena itu, peran pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan dalam upaya menjadikan dana desa sebagai instrumen yang efektif dan berkelanjutan dalam memajukan desa-desa di Indonesia.

Berdasarkan research gap tentang alokasi dana desa, peneliti terdahulu telah melakukan penelitian, diantaranya :

1. Hermelinda (2018) dengan judul penelitian “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, dan Penatausahaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong)”. Berdasarkan hasil penelitian ini ditunjukkan bahwa penerapan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di kabupaten Rejang Lebong

sehingga semakin baik penerapan kompetensi sumber daya manusia pada pegawai di Kabupaten Rejang Lebong maka akan mendukung kualitas penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi maka semakin berkualitas laporan yang disusun. Pemahaman penatausahaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Rejang Lebong. Sehingga semakin baik pemahaman pegawai pengelola keuangan daerah terhadap penatausahaan keuangan daerah maka semakin baik pegawai tersebut dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas.

2. Pusida, dkk (2021) dengan judul penelitian “Transparansi Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud”. Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan Desa Kuma Selatan menyediakan aksesibilitas dokumen yang telah tersusun rapi untuk diakses oleh masyarakat, Pemerintah Desa Kuma Selatan sudah transparan dengan melibatkan beberapa unsur terkait termasuk masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa, Dalam pengelolaan keuangan Dana Desa pemerintah Desa Kuma Selatan melakukan secara terbuka kepada masyarakat dan Mekanisme pengelolaan Dana Desa Desa Kuma Selatan

Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. Sudah dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 113 Tahun 2014.

3. Purwanti (2022) dengan judul *Transparansi Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 (Studi Kasus Desa Talang Kering Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara)*. Berdasarkan penelitian ini didapatkan perencanaan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Talang Kering yang dilakukan oleh pemerintah desa Talang Kering sudah dilaksanakan sesuai dengan mandat yang disampaikan dalam Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Keterbukaan proses pengelolaan anggaran), pengelolaan Dana Desa di Desa Talang Kering diketahui bahwa Desa Talang Kering telah melakukan prosedur pelaksanaan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan peraturan dan regulasi yang ada (Kerangka regulasi sebagai pedoman transparansi), dan pemerintahan desa Desa Talang Kering telah melaksanakan prosedur pertanggungjawaban sesuai dengan regulasi yang tersedia yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen).

Selain penelitian yang berpengaruh positif terdapat juga *Research Gap* dari penelitian lain, yaitu penelitian yang menunjukkan hasil yang berbeda, diantaranya sebagai berikut :

1. Nazar (2021) dengan judul penelitian “competencies on execution of village government authorities, transparency, public participation and accountability of villages fund management”. Berdasarkan hasil

penelitian ini didapatkan hasil Kompetensi Perangkat Desa berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dan partisipasi masyarakat tidak akan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu, maka dilakukan penelitian lebih lanjut tentang “Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa dan Aplikasi Sistem Keuangan Desa terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa melalui Peran Masyarakat”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan kesenjangan fenomena dan kesenjangan penelitian yang dikemukakan di atas serta didukung oleh teori-teori dan penelitian empiris sejenis, maka rumusan masalah adalah kurangnya transparansi dana desa

Dari rumusan masalah tersebut dapat diungkapkan masalah penelitian adalah factor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan dana desa terutama di Kabupaten Probolinggo.

Penelitian ini secara terperinci meneliti kompetensi perangkat desa, aplikasi sistem keuangan desa, dan peran masyarakat yang diasumsikan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa terutama di Kabupaten Probolinggo. Maka dalam penelitian ini akan dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- 1) Apakah kompetensi perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran masyarakat di Kabupaten Probolinggo?

- 2) Apakah aplikasi sistem keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran masyarakat di Kabupaten Probolinggo ?
- 3) Apakah kompetensi perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Probolinggo?
- 4) Apakah aplikasi sistem keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Probolinggo ?
- 5) Apakah peran masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Probolinggo ?
- 6) Apakah kompetensi perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa melalui peran masyarakat di Kabupaten Probolinggo ?
- 7) Apakah aplikasi sistem keuangan desa terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa melalui peran masyarakat di Kabupaten Probolinggo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

- 1) Mengetahui pengaruh kompetensi perangkat desa terhadap peran masyarakat di Kabupaten Probolinggo
- 2) Mengetahui pengaruh aplikasi sistem keuangan desa terhadap peran masyarakat di Kabupaten Probolinggo
- 3) Mengetahui pengaruh kompetensi perangkat desa terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Probolinggo

- 4) Mengetahui pengaruh penggunaan aplikasi sistem keuangan desa terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Probolinggo
- 5) Mengetahui pengaruh peran masyarakat terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Probolinggo
- 6) Mengetahui pengaruh kompetensi perangkat desa terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa melalui peran masyarakat di Kabupaten Probolinggo
- 7) Mengetahui pengaruh aplikasi sistem keuangan desa terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa melalui peran masyarakat di Kabupaten Probolinggo

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan :

1. Secara akademis, dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam melihat gambaran mengenai pengaruh kompetensi perangkat desa dan aplikasi sistem keuangan desa terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa melalui peran Masyarakat
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wacana untuk diterapkan dalam transparansi pengelolaan keuangan di pemerintahan.
3. Secara pribadi, diharapkan dapat menambah pengetahuan terhadap kajian mengenai pengelolaan keuangan di pemerintahan, yang ditunjukkan dari aspek-aspek kompetensi, aplikasi sistem keuangan, transparansi dan peran Masyarakat.